



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KAUM / ROIS  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang perlu menetapkan Kaum / Rois Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Kaum / Rois Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENETAPAN KAUM / ROIS DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Kaum / Rois Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Sumbangan Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

*Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
 NOMOR 24 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN KAUM /ROIS  
 DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK  
 KABUPATEN BANTUL.

**DAFTAR NAMA KAUM / ROIS DESA TRIHARJO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Taufik Buchori	Siyangan
2	H. Sumadi	Cengkiran
3	Wagimin	Siyangan
4	Risbiyanto	Juwono
5	Amat Samsuri	Juwono
6	Muh. Alip	Ngabean
7	Muhammad Mursid/Ngajan	Ngabean
8	Sugito	Gunturan
9	Duki Taryono	Gunturan
10	Irsam Sahudi	Gunturan
11	Widi Riyanto	Ciren
12	Sarjono Saputro	Ciren
13	Wiji Sumarto	Ciren
14	Sugiman	Ciren
15	Darmo Wiyono/Daliyo	Jaten
16	Wahyudi Utomo/Waluyo	Jaten
17	Setiyo Harjono/Basiyo	Jaten
18	Umar Satori	Jigudan
19	Poniran	Jigudan
20	Nurhadi	Tirto
21	Abu Jahri	Tirto
22	Haryono	Nglarang
23	Jawoto/ Abd. Rohman	Nglarang
24	H. Ngali	Nglarang

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**

